

**PENGGUNAAN ARBITRASE NASIONAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
ASURANSI UMUM**

Reynaldo Murat, Yanti Fristikawati

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

aldo_murat@yahoo.co.id; yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id

Abstract

Insurance is a coverage where a party act as the Insurer while the other party act as the Insured and proven by the agreement which is called by the Policy. Since 2011, insurance industry was being supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK). Therefore, in carrying out its business activities should comply with the OJK regulations, including to determine the dispute clause in the Policy. The Alternative Dispute Resolutions for the Financial Services Sector has been established by OJK at the end of 2020 which provide an opportunity to the disputing party to solve their dispute outside the court. Indonesia has BANI Arbitration Center (BANI) which could be used as an alternative forum to settle the general insurance disputes in Indonesia, however it is contrary with regulation which has been issued by the OJK.

Keywords: Insurance, Policy, Dispute, Arbitration, BANI.

Abstrak

Asuransi merupakan pertanggungungan dimana salah satu pihak berkedudukan sebagai Penanggung dan pihak lainnya sebagai Tertanggung, yang dibuktikan dengan suatu perjanjian yang dinamakan Polis. Sejak tahun 2011, industri asuransi berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh OJK, termasuk dalam menentukan klausula penyelesaian sengketa didalam Polis. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sudah dibentuk oleh OJK pada akhir tahun 2020, sehingga memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa diluar lembaga peradilan. Indonesia memiliki Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dapat dijadikan forum alternatif dalam penyelesaian sengketa asuransi umum di Indonesia, namun terbentur oleh peraturan yang dibuat oleh OJK.

Kata Kunci : Asuransi, Polis, Sengketa, Arbitrase, BANI.

A. Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan mengenai pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), yang memperbolehkan Perusahaan Asuransi sebagai lembaga yang menjalankan jasa keuangan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya melalui jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Sebelumnya, lembaga alternatif penyelesaian sengketa bagi lembaga jasa keuangan untuk sektor perasuransian dilaksanakan oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

Berdasarkan data yang ada di BMAI sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 menerangkan bahwa jumlah sengketa yang diproses oleh BMAI melalui cara mediasi dan adjudikasi mencapai sebanyak 110 kasus untuk sengketa asuransi umum dan 82 kasus untuk sengketa asuransi jiwa dimana hasil dari proses mediasi dan adjudikasi tersebut adalah yang berkaitan dengan putusan pembayaran klaim oleh pihak perusahaan asuransi¹.

Saat ini, jika masuk ke situs resmi BMAI, akan ada pengumuman tentang pemberhentian operasional BMAI. BMAI sudah berhenti menjalankan kegiatannya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020. Namun demikian, akan ada masa transisi dimana BMAI diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang sudah ditangani sebelumnya, yaitu sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Setelah tanggal tersebut, maka sengketa yang dimohonkan akan dialihkan ke LAPS SJK.²

Selain LAPS SJK yang dibentuk oleh OJK akan mengambil alih tugas dan fungsi BMAI, Indonesia juga memiliki lembaga arbitrase nasional yang bersifat independen dalam menyediakan jasa penyelesaian sengketa, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada tahun 1977.

1. Bagaimana penerapan aturan penyelesaian sengketa Asuransi Umum melalui Arbitrase setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan?

¹ Irvan Rahardjo, "Sengketa Asuransi, Selesaikan di BMAI", <https://infobanknews.com/analisis/sengketa-asuransi-selesaikan-di-bmai/> (ditelusuri 15 April 2021)

² Pengumuman Pemberhentian Operasional BMI, <http://www.bmai.or.id/> ditelusuri 5 April 2021)

2. Bagaimana peluang penyelesaian sengketa Asuransi Umum melalui Arbitrase Nasional, dalam hal ini adalah BANI?

Metode Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang diuraikan, maka metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta dengan mengadakan penelitian kepustakaan.

Adapun data penelitian yang dijadikan dasar dalam penelitian ini diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, produk hukum yang dibuat oleh perusahaan asuransi itu sendiri, dalam hal ini adalah Polis, buku-buku hukum dan asuransi, pendapat ahli, jurnal hukum dan ilmiah yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan yang kredibel, serta media internet yang kredibel dan terpercaya.

B. Tinjauan Pustaka

B.1. Sejarah Singkat Perasuransian di Indonesia

Asuransi di Indonesia pada awalnya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada BAB IX (Asuransi atau Pertanggungan Pada Umumnya). Kemudian, asuransi diatur secara spesifik dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, beserta aturan turunannya. Pada saat itu, kegiatan perasuransian diatur dan diawasi oleh Kementerian Keuangan.

Seiring perkembangan kondisi perekonomian di Indonesia dan maraknya kehadiran lembaga jasa keuangan, pemerintah merasa perlu untuk membentuk suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengawasi lembaga keuangan. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dimana OJK melaksanakan mempunyai tugas dan wewenang dalam mengatur dan mengawasi segala kegiatan jasa keuangan, terutama pada sektor perasuransian (Pasal 6 dan Pasal 57, UU OJK).

Kemudian mempertimbangkan kondisi industri perasuransian yang kian pesat yang ditandai dengan maraknya investor domestik maupun luar negeri, serta bertambahnya gairah masyarakat dalam berasuransi membuat pemerintah merasa perlu untuk merevisi undang-undang yang ada, sehingga pemerintah mengeluarkan undang-

undang tentang perasuransian yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pengganti dari UU Nomor 2 Tahun 1992, yang membuat aturan turunannya juga ikut diubah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai landasan hukum perasuransian yang baru, maka diharapkan dapat terciptanya industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, yang akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional³.

Merujuk pada penjelasan dan definisi mengenai Asuransi diatas, maka Asuransi dapat disamakan dengan perjanjian, yang merupakan hubungan hukum perdata sehingga terikat dengan prinsip Asas *Pancta Sunt Servada* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, prinsip-prinsip asuransi tercantum didalam beberapa pasal didalam KUHD, sebagai berikut:

1. Adanya Kepentingan (*Insurable Interest*), Pasal 250.

Maksudnya adalah adanya kepentingan dari pemegang polis dan/atau tertanggung terhadap objek yang dipertanggungkan, yang dapat dibuktikan secara hukum.

2. Itikad Baik (*Utmost Good Faith*), Pasal 251.

Maksudnya adalah pemegang polis dan/atau tertanggung dengan penuh itikad baik memberikan informasi dan keterangan yang akurat dan sebenar-benarnya, tidak ada yang sesuatu hal yang disembunyikan. Keterangan tersebut nantinya akan menjadi salah satu faktor bagi perusahaan asuransi untuk menentukan analisa risiko, termasuk jumlah premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung.

3. Penggantian Sesuai Kerugian (*Indemnity*), Pasal 252, 253, 268, dan 278.

Maksudnya adalah pembayaran ganti rugi atau pemberian manfaat yang diterima oleh pemegang polis dan/atau tertanggung dari perusahaan asuransi adalah sebesar nilai kerugian yang dialami olehnya, karena asuransi bukan diperuntukkan untuk mencari keuntungan.

4. Subrogasi (*Subrogation*), Pasal 284.

Maksudnya adalah hak untuk menuntut kepada pihak ketiga yang dimiliki oleh pemegang polis dan/atau tertanggung dapat beralih kepada perusahaan asuransi, setelah pemegang polis dan/atau tertanggung menerima pembayaran ganti rugi atau pemberian manfaat.

³ Bagian “menimbang” Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian

Perjanjian asuransi sendiri memiliki sejumlah sifat-sifat khas yang berlaku universal. Sifat-sifat khas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asuransi adalah perjanjian pribadi (*personal contract*). Hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian. Polis asuransi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin penanggung terutama jika akan meningkatkan risiko bagi penanggung.
2. Perjanjian sepihak (*unilateral contract*). Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis.
3. Perjanjian bersyarat (*conditional contract*). Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada tertanggung.
4. Perjanjian dipersiapkan sepihak (*contract of adhesion*). Pada umumnya, penanggung telah mempersiapkan perjanjian asuransi untuk diterima atau ditolak oleh tertanggung sehingga isi perjanjian asuransi jarang melalui proses negosiasi. Tertanggung seringkali berada dalam posisi tidak menerima berarti tidak membeli atau menerima apa adanya.
5. Perjanjian pertukaran yang tidak seimbang (*aleatory contract*). Prestasi dipengaruhi oleh kemungkinan yang dapat timbul sehingga beban keuangan yang diperikatkan oleh para pihak tidak berimbang. Tertanggung membayar premi, tetapi jika tidak terjadi apa-apa, penanggung tidak membayar apa pun. Sebaliknya, bila timbul sesuatu yang dipertanggungkan, premi yang dibayar tertanggung umumnya tidak sebanding dengan beban klaim yang harus dibayar oleh penanggung.⁴

Di dalam perjanjian asuransi biasanya dicantumkan klausul penyelesaian sengketa, yakni para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di lembaga arbitrase. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., bahwa polis adalah perjanjian yang membuktikan adanya hubungan pertanggungan atau asuransi antara tertanggung dan penanggung. Polis merupakan alat bukti tertulis, sehingga isi yang tercantum didalamnya harus jelas, tidak mengandung kata-kata atau kalimat-kalimat yang multi tafsir. Selain

⁴ Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014), 19-20

itu, Polis juga harus berisikan syarat-syarat atau janji-janji khusus berupa realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung, seperti:

- a. penyebab timbul kerugian (*evenemen*);
- b. sifat kerugian yang menjadi beban penanggung;
- c. pembayaran premi oleh tertanggung;
- d. klausula-klausula tertentu.⁵

Bagaimanakah proses dan forum penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia? Tentu perlu melihat kedalam isi Polis, karena Polis mencantumkan klausula penyelesaian sengketa, yakni melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Lalu, apakah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dimungkinkan menjadi salah satu bagian dari forum penyelesaian sengketa asuransi di Indonesia, mengingat eksistensi BANI dalam menyelesaikan perkara arbitrase sudah sangat teruji dan diakui oleh pelaku bisnis di Indonesia.

C. Pembahasan

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum satu dengan lainnya. Hal demikian juga disebut dengan teori penyelesaian sengketa.

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul di masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa tersebut.⁶

C.1. Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia

Polis di Indonesia mengatur penyelesaian sengketa asuransi melalui 2 forum sebagaimana yang tercantum didalam Polis, yaitu:

- a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1999), 58

⁶ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2016), 137.

Pasal 1 Angka 1 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, menyatakan bahwa “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan”.

Lebih lanjut, Pasal 11 mewajibkan Perusahaan Asuransi sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menjadi anggota LAPS SJK.

LAPS SJK setidaknya harus memiliki 2 (dua) layanan penyelesaian sengketa, hal tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 8 ayat (3.a) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yaitu proses **Mediasi** dan **Arbitrase**.

b. Pengadilan

Jalur penyelesaian ini dikenal oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa yang terjadi tidak hanya sengketa bisnis tetapi juga sengketa-sengketa perdata lainnya, mulai dari pemeriksaan bukti surat, saksi-saksi, ahli, sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Frans Hendra Winarta mengatakan umumnya penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti perdagangan, perbankan, dan sebagainya dilakukan melalui litigasi. Proses litigasi memposisikan para pihak untuk saling berlawanan yang merupakan cara terakhir (*ultimum remidium*) apabila penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa lain menemukan jalan buntu⁷.

C.2. Kewajiban Penulisan Forum Penyelesaian Sengketa didalam Polis

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa lembaga jasa keuangan asuransi merupakan lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya harus patuh dengan aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Dari sekian aturan atau regulasi yang ada, Polis menjadi salah satu yang diatur dengan ketat oleh OJK.

Walaupun Polis merupakan bukti adanya pertanggung, yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung untuk diberikan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung, namun demikian mekanisme pembuatan Polis tidak semudah

⁷ Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012), 1-2.

perikatan perdata pada umumnya, yang hanya membutuhkan kesepakatan dari para pihak, misalnya perjanjian jual beli atau sewa menyewa. Terlebih dahulu Polis harus dietujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Untuk mekanismenya, spesimen atau contoh Polis disampaikan kepada OJK bersamaan dengan izin produk asuransi yang akan dijual, karena kondisi-kondisi pertanggunggan yang ada didalam suatu produk asuransi harus dicerminkan didalam Polis. Itulah mengapa Polis Asuransi Kendaraan Bermotor akan berbeda dengan Polis Asuransi Kecelakaan Diri ataupun Polis Asuransi Pengangkutan.

Polis harus dibuat secara jelas, sehingga Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat dengan mudah mengerti dan memahami syarat dan pertanggunggan yang tercantum didalamnya. Merujuk pada POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, maka Polis setidaknya berisikan: jangka waktu pertanggunggan, uraian manfaat, tata cara pembayaran premi, tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi, serta tidak kalah pentingnya adalah mengenai klausula penyelesaian perselisihan atau forum penyelesaian sengketa (Pasal 11).

Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi apabila menjual produk asuransi dan Polis yang belum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berupa teguran, surat peringatan, hingga pencabutan izin usaha.

Berkaitan klausula penyelesaian perselisihan atau forum penyelesaian sengketa, OJK juga mengharuskan agar Polis mencantumkan penyelesaian sengketa dilakukan didalam dan diluar pengadilan. Khusus untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, OJK meminta kepada perusahaan asuransi agar memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (Pasal 18, POJK Nomor 23/POJK.05/2015). Namun demikian, POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tidak mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 18 sebagaimana tersebut diatas.

Dalam hal hubungan keperdataan, berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) bagi para pihak yang mengikatkan dirinya, sebagaimana diatur didalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, maka terbuka bagi kedua belah pihak untuk menentukan pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian

sengketa, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perlu dicatat pula bahwa kewajiban untuk mencantumkan forum penyelesaian sengketa asuransi didalam polis diatur oleh Peraturan OJK, yang apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak termasuk Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan⁸. Namun demikian, Peraturan OJK tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

C.3 Pelaksanaan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Pelaksanaan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia sepenuhnya adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini memungkinkan perkara perdata yang timbul dalam suatu hubungan, dapat diselesaikan diluar jalur pengadilan.

C.3.1 Arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan batasan pengertian, yaitu arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa⁹. BANI memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut: “semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh arbitrase menurut peraturan dan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”¹⁰

Peraturan dan prosedur yang berlaku pada BANI, ialah:

1. Berlaku hanya terhadap proses arbitrase yang dilaksanakan oleh BANI. Para pihak wajib dan sepakat untuk mengesampingkan proses pengadilan, serta melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh BANI.

⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁰ Peraturan & Prosedur Arbitrase BANI yang berlaku per tanggal 1 September 2020 (Jakarta; BANI), 28 <https://www.baniarbitration.org> (ditelusuri 5 April 2021)

2. Apabila peraturan dan prosedur ini tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase, ketentuan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa tersebut.

Tahapan Proses Arbitrase adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Pemohon mendaftarkan permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI.

b. Permohonan arbitrase berisikan:

- I. Klausula berisikan perjanjian arbitrase;
- II. Nama dan alamat para pihak;
- III. Fakta dan dasar hukum permohonan arbitrase;
- IV. Detail permasalahan;
- V. Nilai tuntutan yang dimintakan.

c. Dokumen

Salinan perjanjian harus disampaikan oleh pemohon, beserta dokumen lainnya yang relevan dengan permohonan.

d. Penunjukan Arbiter

- I. Penunjukkan seorang arbiter kepada Sekretariat BANI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan didaftarkan. Apabila jangka waktu terlewati, maka penunjukan arbiter adalah mutlak dilakukan oleh Ketua BANI.
- II. Ketua BANI mempunyai wewenang untuk hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan permohonan, jangka waktu penunjukan arbiter, dan lainnya sepanjang sesuai dengan Peraturan BANI.

e. Biaya Arbitrase

Permohonan mengadakan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut¹¹.

¹¹ Ibid. 8

Hanya saja yang perlu dicatat adalah pilihan BANI untuk menyelesaikan sengketa sudah harus ditentukan sejak awal oleh para pihak dan harus dituangkan kedalam suatu perjanjian¹². Selain itu, perlu dicatat pula bahwa lembaga pengadilan akan kehilangan wewenang untuk memeriksa perkara apabila arbitrase telah dipilih dan ditentukan oleh para pihak dalam hal terjadi suatu sengketa.¹³

C.3.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga memberikan pilihan penyelesaian sengketa selain Arbitrase, yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁴

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:

- a. **Konsultasi**: suatu tindakan dimana hadirnya konsultan untuk memberikan pendapatnya kepada klien, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. **Negosiasi**: suatu upaya penyelesaian sengketa dimana para bertujuan mencapai kesepakatan tanpa melalui proses pengadilan.
- c. **Mediasi**: suatu perundingan dengan bantuan mediator.
- d. **Konsiliasi**: suatu cara dimana penengah memberikan solusi yang dapat diterima.
- e. **Penilaian Ahli**: suatu pemberian pendapat oleh orang yang memiliki keahlian pada bidang atau masalah yang sedang disengketakan¹⁵.

C.4 Pelaksanaan Putusan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nasional di Indonesia

Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional. Salinan putusan arbitrase harus didaftarkan kepada Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁵ Frans Hendra Winarta, Op.Cit., 7-8

arbitrase dibacakan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka putusan arbitrase menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Putusan arbitrase sendiri adalah *final and binding* bagi para pihak yang bersengketa, sehingga sudah sepatutnya apabila para pihak yang bersengketa tersebut mau melaksanakannya secara sukarela serta dipenuhi itikad baik (*good faith*). Jika putusan arbitrase tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka Ketua Pengadilan Negeri mengambil peran dengan memberikan perintah eksekusi berdasarkan permohonan salah satu pihak. Apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana disampaikan pada paragraf sebelumnya diatas, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk menolak eksekusi putusan arbitrase yang dimohonkan tersebut.

Sebelum Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan eksekusi putusan arbitrase, maka sesuai dengan Pasal 62 ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban untuk terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah putusan arbitrase telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti adanya kesepakatan tertulis dari para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa secara arbitrase dan sengketa merupakan sengketa dibidang perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999.

Pemeriksaan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidaklah menyangkut soal alasan atau pertimbangan dalam putusan arbitrase, melainkan terbatas memeriksa formalitas proses arbitrase itu sendiri. Apabila putusan arbitrase yang dimohonkan eksekusi dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut. Terhadap penolakan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa para pihak harus menerima dengan lapang dada terhadap penolakan eksekusi putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Sebaliknya apabila Ketua Pengadilan Negeri menilai putusan arbitrase yang dimohonkan eksekusi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 4 dan 5 UU No. 30 Tahun 1999, putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Penutup

D.1 Kesimpulan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan memperbolehkan penyelesaian sengketa Asuransi Umum melalui arbitrase. Namun, hanya untuk arbitrase ada di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan melalui lembaga arbitrase yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Penggunaan Arbitrase Nasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada Asuransi Umum dapat digunakan dengan syarat adanya persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, penggunaan Arbitrase Nasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan sedikit mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena sudah harus ditentukan sejak awal, sehingga baik Perusahaan Asuransi Umum (selaku Penanggung) dan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung harus melakukan analisa hukum sejak awal pertanggungans asuransi dimulai dimana konsekuensinya adalah kesempatan menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan akan hilang apabila Arbitrase yang dipilih.

D.2 Saran

Agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator yang membawahi industri asuransi dapat memberikan kesempatan bagi pelaku industri asuransi, khususnya Asuransi Umum untuk dapat menyelesaikan sengketa asuransinya melalui lembaga arbitrase nasional, dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Di sisi lain, hal tersebut juga dapat memberikan keuntungan bagi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, karena dapat menambah pilihan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

C. TAUTAN INTERNET

<https://infobanknews.com/analisis/sengketa-asuransi-selesaikan-di-bmai/> (ditelusuri 15 April 2021)

<http://www.bmai.or.id/> (ditelusuri 5 April 2021)

<https://www.baniarbitration.org> (ditelusuri 5 April 2021)